

Pemkot Makassar Masih Kekurangan Armada Sampah



Sumber gambar:

<https://www.ujungjari.com/2024/08/19/pemkot-makassar-masih-kekurangan-armada-sampah/>

Pemerintah Kota Makassar masih kekurangan armada pengangkut sampah, khususnya jenis roda tiga yang beroperasi di lorong-lorong.

Akibatnya, sampah warga tidak bisa terangkut secara maksimal. Padahal sampah yang dihasilkan warga Makassar setiap harinya yang harus dibawa ke TPA Tamangapa mencapai 1000 hingga 1300 ton.

Selain kekurangan armada pengangkut, banyak diantara sarana tersebut yang rusak. Para driver armada roda tiga (Viar) kerap jadi sasaran komplain warga kalau tidak mengangkut sampah yang menumpuk.

“Warga kadang tidak tahu kondisi ta. Kadang kita tidak turun ambil sampah karena armada rusak. Kita yang dikomplain warga. Kalau sudah begitu, biasa kita pakai uang pribadi untuk perbaiki armada yang rusak,” ungkap salah satu pengangkut sampah di Kecamatan Rappocini yang enggan disebut namanya.

Kurangnya armada sampah diakui oleh Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Ferdy Mochtar.

“Kita sangat kekurangan armada. Khususnya armada roda tiga yang mengambil sampah dari rumah warga di lorong-lorong,” ungkap Ferdy saat dihubungi BKM, Senin (19/8).

Dia menerangkan, saat ini, Pemkot Makassar hanya memiliki 1034 armada roda tiga (Viar). Namun yang beroperasi sisa 900-an armada. Itupun tidak semuanya dalam kondisi baik.

“50 persen di antaranya tidak bisa beroperasi secara maksimal. Sering rusak karena usia pakainya sudah di atas lima tahun. Sementara biaya perbaikannya cukup mahal,” kata mantan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar itu.

Dia mengatakan, untuk memaksimalkan pengangkutan sampah, idealnya Pemkot Makassar punya 3200 armada sampah roda tiga. Menyikapi kondisi tersebut, Pemkot Makassar melakukan pengadaan armada secara bertahap.

“Tahun ini, Pemkot Makassar berencana membeli 1000 unit armada sampah roda tiga berbahan bakar listrik. Anggarannya diusulkan melalui APBD Perubahan 2024 ini,” kata Ferdy.

Diapun berharap usulan anggaran tersebut disetujui DPRD karena memang sangat dibutuhkan.

“Jika disetujui, kami akan melakukan proses pengadaan melalui e-katalog atau e-purchasing,” tambah Ferdy

Sumber berita:

1. Pemkot Makassar Masih Kekurangan Armada Sampah, <https://www.ujungjari.com/2024/08/19/pemkot-makassar-masih-kekurangan-armada-sampah/>, 19 Agustus 2024.
2. Ratusan Armada Rusak, Sampah tak Terangkut, <https://beritakotamakassar.com/berita/2024/08/20/ratusan-armada-rusak-sampah-tak-terangkut/>, 20 Agustus 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 2 yang menyatakan:

(1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 yang menyatakan:

(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.

(2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.